



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.

11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah sebagai unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Bina Kewilayahan.
 - 2) Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja;
 - b) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan;
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 - 3) Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kajian dan Evaluasi Produk Hukum;
 - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum, Informasi dan Dokumentasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- 2) Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Investasi Daerah dan Pengembangan Jasa;
 - c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Keprotokolan.
 - e. Staf Ahli Bupati.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati sebagai unsur Pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 8

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.

- b. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
 - 3) Sub Bagian Fasilitas Alat Kelengkapan DPRD.
 - e. Bagian Fasilitas Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Fasilitas Legislasi;
 - 2) Sub Bagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 15

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 16

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.
 - d. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
 - 2) Seksi Bina Budaya;
 - 3) Seksi Bina Seni.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

- 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 23

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Irigasi;
 - 2) Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Irigasi dan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Teknik Konstruksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Bangunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bangunan Gedung;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian BangunanGedung.
 - g. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selain Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerjasama;
 - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.

- f. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - 2) Seksi Pengendalian Operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pargraf 3

Tugas

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 32

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran di Daerah;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- g. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan kebakaran, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Pembinaan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif.
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 35

- Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 36

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Potensi Desa;
 - 2) Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2) Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa;
 - 3) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :

- 1) Seksi Bina Kelembagaan Perempuan;
 - 2) Seksi Bina Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Seksi Perlindungan Anak.
- f. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, membawahkan :
- 1) Seksi Bina Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Bina Remaja dan Hak-Hak Reproduksi;
 - 3) Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 39

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Tugas Pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Industri Agro, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 - 2) Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Pertanian.
 - d. Bidang Industri Non Agro, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Aneka;
 - 2) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Pasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penataan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta Tugas Pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - 3) Seksi Ekonomi Kreatif.

- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
 - 3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - 2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 47

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 48

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pertanian
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Serealialia;
 - 2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 3) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi dan Pasca Panen Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Perkebunan;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perbibitan Peternakan;
 - 2) Seksi Ruminansia;
 - 3) Seksi Non Ruminansia.
 - h. Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian membawahkan :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - 3) Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 51

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 52

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya.
 - f. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Nelayan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Pembinaan dan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial;
 - 3) Seksi Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 59

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 60

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 63

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 64

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Energi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Pengendalian;
 - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penerbitan.
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Seksi Informasi dan Data;
 - 2) Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu tercantum dalam Lampiran XVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 67

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 68

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan;
 - 2) Seksi Perumahan Swadaya;
 - 3) Seksi Perumahan Khusus dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 3) Seksi Pertanahan.

- e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2) Seksi Air Minum;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran XVII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 71

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 72

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Drainase, Air Minum, Air Limbah, Penataan Lingkungan dan Permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 73

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B 3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2) Seksi Limbah B 3;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2) Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XVIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 75

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 76

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluh

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 77

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - 2) Seksi Jaringan Transportasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Lalu Lintas.
 - 2) Seksi Teknik Prasarana Angkutan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 79

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 80

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsatu

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 81

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pengawasan Kearsipan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Arsip.

- d. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 83

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 84

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhdua

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 85

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik, membawahkan :
 - 1) Seksi Pusat Layanan Informasi;
 - 2) Seksi Statistik, Dokumentasi dan Publikasi;
 - 3) Seksi Kemitraan Media
 - d. Bidang Telematika dan Persandian, membawahkan :
 - 1) Seksi Infrastruktur Telematika;
 - 2) Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Aplikasi dan Database;
 - 3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XXI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 87

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 88

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhtiga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah.
 - e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Pendanaan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 91

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 92

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Peraturan Bupati ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keduapuluhempat Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 93

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur penunjangurusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian dan pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Data, Perencanaan dan Pengendalian Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Data Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pegawai.
 - d. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan Peningkatan Kapasitas Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penjenjangan, Pra Jabatan dan Pendidikan Formal;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional.
 - f. Bidang Kompetensi dan Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kualifikasi Kompetensi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan Pegawai Non Fungsional dan Pensiun Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan Pegawai Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 95

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 96

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Peraturan Bupati ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan;

- d. pembinaan teknis bidang kepegawaian;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedupuluhlima
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 97

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjangurusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 98

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Kas dan Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XXIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 99

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 100

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Peraturan Bupati ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset meliputi anggaran, kas dan perbendaharaan, penatausahaan dan akuntansi dan aset daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedupuluhenam

Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 101

- (1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
- (2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Pembinaan dan Pengendalian;
 - 3) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Paragraf 3

Tugas

Pasal 103

Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 104

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Bupati ini, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. pengoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d. pembinaan teknis dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keduapuluhtujuh

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 105

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Paragraf 3

Tugas

Pasal 107

Kecamatan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 108

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Bupati ini, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 109

- (1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 4 Nopember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA




H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


4




LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TA HUN. 2016


TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANUL ULUM

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA**




BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016


TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM


LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANUL ULUM

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**




BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANUL UDUM

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,
 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL UDUM

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XXIII: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**




BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANULULUM

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN XXVI: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM